



**PENETAPAN**

Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nurhidayat bin Azis, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Manthilayo No. 45 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Anita binti Syam, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Manthilayo No. 45 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 02 Februari 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Tuhman dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syam, saksi nikah masing-masing bernama Amaludin dan Juadin dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Claudia Handani Putri dan Afika Cahaya Putri;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nurhidayat bin Azis) dengan Pemohon II (Anita binti Syam), yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2006 di Kelurahan mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan sudah menikah Nomor 472.4/03.01/PEM/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamboro, telah diteliti keasliannya ternyata asli, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Erlina binti Kasau, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, Kota Palu pada 02 Februari 2006;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syam;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Tuhman;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amaludin dan H. Ihsan;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- dibayar tunai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PA.Pal



Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kutipan akta nikah;

2. Maman bin Anggola, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Mamboro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah satu kampung dengan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, Kota Palu pada 2 Februari 2006;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syam;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amaludin dan H. Ihsan;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PA.Pal



mohon penetapan

sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada 2 Februari 2006, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syam, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Tuhman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amaludin dan H. Ihsan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa asli Surat Keterangan sudah menikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II warga Kelurahan Mamboro dan telah menikah pada tanggal 2 Februari 2006 Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PA.Pal



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amaludin dan H. Ihsan Moh. Suro, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah dan di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Februari 2006 di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syam yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Tuhman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Amaludin dan H. Ihsan Muh. Suro;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PA.Pal



bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 dan 14 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nurhidayat bin Azis) dengan Pemohon II (Anita binti Syam) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2006 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.
3. Memerintahkan Pemohon I (Nurhidayat bin Azis) dan Pemohon II (Anita binti Syam) untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.
4. Membebankan biaya biaya perkara kepada para Pemohon melalui DIPA Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PA.Pal



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
|.go.id

September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1440  
Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan  
Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Moh.  
Rizal, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para  
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Moh. Rizal, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).



Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)